

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN
SEPEDA MOTOR DI PARKIRAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

TRI GONDO BAWONO

16340106

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Kejahatan merupakan suatu tindak pidana yang sering kali terjadi kepada siapa, kapan, dan dimanapun berada. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merupakan masyarakat, asosialnya melanggar hukum serta undang-undang hukum pidana. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu provinsi yang memiliki julukan kota pelajar, dimana dari sekian banyak masyarakat yang berada di Yogyakarta mahasiswa menjadi profesi yang terbanyak yang sedang melaksanakan studi. Para Mahasiswa yang berasal dari berbagai wilayah yang berbeda-beda tersebar diseluruh penjuru Indonesia. Sekian banyaknya dari jumlah tersebut adanya suatu kejahatan yang terjadi kepada mahasiswa itu sendiri, salah satunya kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor yang menjadi alat transportasi sehari-hari para mahasiswa.

Penelitian ini menganalisa tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian sepeda motor di parkir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang lebih dispesifikasikan pada pertanggungjawaban pelaku pencurian sepeda motor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga untuk korban, dalam hal yang mana yang harus didahulukan tanggungjawab ataukah sanksi untuk pelaku pencurian. Kemudian dari fokus bahasan tersebut dibedah dalam pandangan KUHP Pasal 406 ayat 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan pendekatan normatif. Sementara sumber penelitian yang diperoleh dari sumber data primer yaitu informasi yang tuturkan oleh petugas, dan data sekunder ialah berbagai buku-buku, karya-karya ilmiah nasional maupun internasional, yang berkaitan dengan lembaga negara.

Secara hukum yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tidak mengatur ketika pelaku adalah bukan dari pihak mahasiswa ataupun bagian lainnya, namun apabila pelaku adalah orang lain maka pihak keamanan dari Universitas mengamankan dan mengistrogasi pelaku dan membawanya ke pihak berwajib terdekat untuk tindakan lebih lanjutnya. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, setiap pelaku tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya. Pasal 362 KUHP tentang Pencurian pelaku pencurian bermotor yang melakukan aksinya harus ditindak dengan seadil adilnya, karena agar membuat efek jera terhadap pelaku.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian Sepeda Motor, Pelaku Pencurian

ABSTRACT

Crime is a crime that often happens to whom, when, and wherever they are. In formal juridical, crime is a form of behavior that is contrary to human morals, is a society, violates the law and criminal law laws. The Special Region of Yogyakarta is a province that has the nickname of a student city, where of the many people in Yogyakarta, students are the most professions who are carrying out studies. Students who come from various different regions are scattered throughout Indonesia. So many of these crimes that occurred to the students themselves, one of which was the crime of theft of motorbikes which became the students' daily means of transportation.

This study analyzes the criminal responsibility of the perpetrators of theft of motorcycles in the parking lot of the State Islamic University of Sunan Kalijaga, which is more specified in the responsibility of the perpetrators of theft of motorcycles at the State Islamic University of Sunan Kalijaga for the victims, in which case the responsibility or sanctions for the perpetrators of theft should take precedence. . Then from the focus of the discussion, it is dissected in the view of the Criminal Code Article 406 paragraph 1. This type of research is library research, with a normative approach. While the research sources obtained from primary data sources are information conveyed by officers, and secondary data are various books, national and international scientific works, which are related to state institutions.

The law that applies at Sunan Kalijaga State Islamic University does not regulate when the perpetrator is not from the student side or other parts, but if the perpetrator is another person then the security from the University secures and interrogates the perpetrator and takes him to the nearest authorities for further action. In accordance with the rules in force in Indonesia, every perpetrator of the crime of theft can be punished for his actions. Article 362 of the Criminal Code concerning theft, perpetrators of motor thefts who carry out their actions must be dealt with in the fairest way possible, because in order to create a deterrent effect on the perpetrators.

Keywords: Criminal Liability, Motorcycle Theft, Theft Perpetrators

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudara Tri Gondo Bawono

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Tri Gondo Bawono
NIM : 16340106
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Sepeda Motor Di Parkiran Universitas Islam Sunan Kalijaga

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarokatuh

Yogyakarta, 15 Juli 2020

Pembimbing



UDIYO BASUKI, S.H, M.HUM



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1260/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN SEPEDA MOTOR
DI PARKIRAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI GONDO BAWONO
Nomor Induk Mahasiswa : 16340106
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Agustus 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f4c9cc5ba272



Penguji I
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 613642c5cbcc1



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61ba77f7eb78c



Yogyakarta, 14 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61f9ed05d5d9a

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Gondo Bawono

Nim : 16340106

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Saya yang menyatakan



Tri Gondo Bawono
16340106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

من جد وجد

*Barang Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia
akan berhasil.*

- 1. Luruskan Niat*
- 2. Sempurnakan Proses*
- 3. Jangan Pedulikan Hasil*

Memayu Hayuning Bawono

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Kesatria Inggang Pilih Tanding
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk ...

Ayahanda, Bapak Widayat dan Ibunda Rusilawati tercinta dan tersayang, terima kasih atas segala limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai saat ini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Ayah ibuk padaku yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga segala perjuangan ayah dan ibu lakukan demi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggapai cita-cita. Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Ayah dan Ibu, dan semoga dapat membahagiakan kalian.

Untuk saudara-sauadariku tersayang Dwi Ayu Tirtaningrum dan Eko Danu Prabowo, terimakasih telah menjadi kakak sekaligus juga pengingat untuk kebaikan bersama. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian. Untuk Meisa Nofia Roba terimakasih sudah selalu menemani dari awal masa perkuliahan maupun dalam mengerjakan tugas akhir ini. Semoga kita sukses dan selalu dalam lindungannya.

Sahabat dan seluruh teman di kampus tercinta Tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah

dengan maaf yang tak terucap. Terima kasih untuk *support* dan luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، اللهم سيدنا نبينا محمد وآل سيدنا محمد.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan, taufiq, rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Sepeda Motor di Parkiran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga” Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karenanya penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh para penyusun selanjutnya. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak bisa lepas dari yang namanya kendala dan beberapa kesulitan yang dapat menghambat proses penyusunan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajarannya.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Pimpinan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., selaku penguji dalam sidang Munaqosah.
5. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan

bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun sebagai mahasiswa di jurusan Ilmu Hukum.

6. UIN proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Udiyono Basuki, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan juga masukan dan dukungan yang besar untuk skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen atau staf pengajar yang telah membagi serta membekali ilmu dan pengalamannya hingga pada akhirnya penyusun mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.
10. Kedua Orang tua penyusun yang telah merawat dan membesarkan dengan baik, sabar, serta telaten, juga mengajarkan banyak hal termasuk bagaimana caranya bersyukur.
11. Semua pihak yang telah mendukung saya, saya ucapkan terimakasih sehingga akhirnya bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Penyusun berharap dan berdo'a semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih daripada yang telah semuanya berikan kepada penyusun, semoga selalu berada di bawah lindungannya serta mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia maupun di akhirat kelak, Aamiin ya rabbal alamin. Akhirnya, penyusun berharap saran dan masukan yang membangun dari semua pihak agar dapat diperbaiki di masa mendatang dan agar karya-karya berikutnya dapat lebih baik lagi.

Yogyakarta, 11 Agustus 2020

Penyusun



Tri Gondo Bawono

16340106

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xlxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
A. Rumusan Masalah	10
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
C. Telaah Pustaka	11
D. Kerangka Teoritik	14
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PARKIRAN	21
A. Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	25
B. Tindak Pidana Pencurian	27
1. Tindak Pidana Pencurian	27
2. Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor	32
C. Parkiran	33
1. Parkiran	33
2. Parkiran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	34
BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI PARKIRAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA	37
A. Deskripsi Kasus	37

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor	40
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI PARKIRAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA	47
A. Pemberlakuan Hukum Terhadap Pencurian Sepeda Motor di Parkiran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	47
B. Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	62
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
CURRICULUM VITAE	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh Negara meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan dibidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Namun salah satu pembangunan yang selalu menjadi kendala di Indonesia adalah pembangunan perekonomian dimana Negara yang semakin berkembang tetapi perekonomian masih belum berkembang mengikuti perkembangan yang ada.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidanan ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti

halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangundangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana pencurian juga semakin meningkat, dikarenakan tingkat pengangguran yang cukup besar dan sulitnya untuk mencari pekerjaan, serta kurangnya perhatian pemerintah untuk mengatasi tingkat pengangguran yang semakin meningkat.

Sedangkan yang sudah tamat sarjana masih banyak yang menganggur seandainya mendapatkan pekerjaan tidak pada pada bidang yang dimilikinya, apalagi yang hanya sekedar tamatan SMA mungkin lebih sulit lagi untuk mencari pekerjaan, timbullah pemikiran yang singkat mau mendapatkan uang dengan cara yang cepat tanpa harus memikirkan resikonya dialaminya demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu dengan jalan mencuri. Hal tersebut dapat dilihat pencurian yang marak terjadi dalam masyarakat, walaupun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian akan tetapi kejahatan pencurian masih sering terjadi.

Faktor sosial ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Apalagi pada zaman sekarang susahny untuk mendapatkan pekerjaan karena tingkat persaingan yang begitu ketat, banyak anak yang putus

sekolah karena orangtuanya tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikannya sebab orangtua tidak mempunyai pendidikan ditambah lagi dengan kondisi lingkungan yang tidak baik, lama kelamaan akan menimbulkan sifat yang tidak juga, contohnya, ada kawannya yang mencuri secara otomatis akan terpengaruh mengikuti dengan apa yang dilakukan kawannya tersebut. Serta dalam Suatu susunan masyarakat yang dimana yang satu dalam kemewahan, sedangkan susunan masyarakat yang lain masih banyak dalam kemiskinan dan kesengsaraan serta kurangnya perhatian dari orang yang memiliki tingkat ekonomi menengah keatas tersebut terhadap orang miskin disekitarnya, menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam, karena faktor ekonomi yang tidak setarap.

Akhirnya kemiskinan semakin bertambah yang sangat erat hubungannya untuk melakukan tindakan pencurian, karena untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan terpaksa melakukan pencurian. Krisis di bidang ekonomi membawa pada banyaknya pengangguran, gelandangan dan lain-lain, pataologi sosial atau penyakit masyarakat apabila bertambah akan mengarah kepada dekadensi moral. Jadi faktor sosial/ ekonomi merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan pencurian.

Kejahatan merupakan suatu tindak pidana yang sering kali terjadi kepada siapa, kapan, dan dimanapun berada. Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merupakan masyarakat, asosialnya melanggar hukum serta undang-undang hukum pidana¹.

¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PT Aksara Baru 1983). hlm 13.

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang ringan, korban tersebut juga dilindungi oleh hukum yang mengatur HAM.

Dituangkan dalam Pasal 17 yang mengatakan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.” dan Pasal 29 ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”

Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan sangat beragam, disamping itu tentunya perumusan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan dirumuskan². Salah satu tindak pidana yang terjadi dimasyarakat adalah pencurian sepeda motor.

² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada). hlm 55.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu provinsi yang memiliki julukan kota pelajar, dimana dari sekian banyak masyarakat yang berada di Yogyakarta mahasiswa menjadi profesi yang terbanyak yang sedang melaksanakan studi. Para Mahasiswa yang tersebut berasal dari berbagai wilayah yang berbeda-beda tersebar diseluruh penjuru Indonesia. Sekian banyaknya dari jumlah tersebut adanya suatu kejahatan yang terjadi kepada mahasiswa itu sendiri, salah satunya kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor yang menjadi alat transportasi sehari-hari para mahasiswa.

Laporan kehilangan yang terjadi terkait pencurian kendaraan bermotor terdapat beberapa laporan yang berasal dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengalami peristiwa yang serupa yaitu kehilangan kendaraan bermotor, namun lokasinya terjadi di lingkungan sekitar kampus itu sendiri, itu membuat suatu permasalahan yang seharusnya tidak terjadi di tempatnya mencari ilmu.

Secara pidana, ada Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menentukan bahwa: *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*.³

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk

³ Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Jumlah dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menempuh studi jumlahnya tidak bisa dikatakan sedikit. Dibandingkan dengan kampus lain yang berada di Yogyakarta, jika ditotalkan dari semua prodi, ada 15.483 (lima belas ribu empat ratus delapan puluh tiga) mahasiswa aktif dan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) dosen pengajar tetap⁵, sekitar 75% dari jumlah mahasiswa tersebut memiliki serta membawa sepeda motor ke kampus selebihnya berjalan kaki dari kosannya masing-masing karena memang berada di dekat kampus.

Dengan jumlah yang sebesar itu tentu membuat ada yang kurang dalam fasilitas yang disediakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sehingga terjadinya tindak pidana pencurian namunn tidak luput juga dari keteledoran pemilik kendaraan itu sendiri. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sangatlah tidak bisa terlepas oleh yang namanya sepeda motor.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm.1.

⁵ <https://ayokuliah.id/universitas/universitas-islam-negeri-sunan-kalijaga/> diakses tanggal 5 desember 2019 pukul 10.13.

Suatu kendaraan yang membantu mereka dalam sarana transportasi berpergian ke kampus maupun dalam kegiatan kampus lainnya merupakan sarana yang sangatlah penting untuk menunjang perkuliahan sehari-hari. Hampir setiap Mahasiswa yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kendaraan tersebut. Bagi mereka motor mempermudah mereka dalam menuju ke kampus itu sendiri maupun ke tempat-tempat lainnya.

Universitas Islam Sunan Kalijaga memiliki sejumlah lokasi parkir yang terdapat di setiap fakultas, di dalam parkir tersebut ada sebagian yang memang berdekatan dengan pos penjaga. Menempatkan pos-pos pengamanan di sejumlah parkir yang ada sebenarnya telah dilakukan oleh pihak kampus itu sendiri, namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pihak keamanan sehingga membuat terjadinya suatu tindak kejahatan yang ada di dalam area kampus itu sendiri.

Tidak semua terjangkau dari pos penjaga dikarenakan kondisi parkir di sekitar Universitas Islam Negeri yang tidak terpusat. Lokasi parkir yang tidak terpusat inilah yang menyebabkan kurangnya pengawasan oleh pihak penjaga.

Tidak hanya dari segi fasilitas Universitas saja yang membuat terjadinya suatu tindak pidana pencurian motor terjadi, namun terkadang lainnya dari pengguna motor yang memarkirkan kendaraannya dengan sembarangan dan tak sering juga lupa dalam mencabut kunci motor sehingga, memudahkan para pelaku melakukan aksinya. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga tertangkap oleh Satuan pengamanan (Satpam) kampus, Senin (8/6) siang.

Pria berusia 40 tahun tersebut kedapatan membawa sepeda motor milik Azmi, mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Kejadian itu terjadi di depan gerbang Rektorat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Setelah diinterogasi oleh Petugas di Pos Satpam dan terbukti bersalah, lelaki tersebut dibawa ke kantor polisi untuk tindakan lebih lanjutnya.

Sudah ada tulisan yang tertempel di parkiran bahwasanya tidak lupa untuk mencabut kunci dari motornya, namun terkadang mahasiswa terburu-buru masuk ke ruangan karena telat sehingga lupa untuk mencabut kuncinya, tak hanya itu ada juga larangan di parkiran yang bertuliskan tidak bolehnya menunggu teman di parkiran karena di takutkan dengan alasan tersebut sebagai modus para pelaku melancarkan aksinya.

Di dalam Hukum Pidana, pencurian secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 KUHP yang berbunyi "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900-*".⁶ Secara garis besar KUHP telah mendefinisikan yang mana suatu perbuatan dikategorikan melawan hukum, tidak lepas dengan yang namanya pencurian kendaraan

⁶ Pasal 362 KUHP.

bermotor, yang secara tegas telah dicantumkan kedalam hukum pidana di Indonesia.

Tindak Pidana Pencurian sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur “Obyektif” ada yang namanya perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan yang dimiliki orang lain. Ada “Perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.⁷ Indikator penyebab maraknya pencurian sepeda motor disebabkan faktor ekonomi yang tidak tercukupi para pelaku sehingga pencurian motor merupakan langkah untuk mencukupi kebutuhan hidup para pelaku kejahatan ini. Sepeda motor menjadi sarana transportasi yang secara efisien untuk menunjang kebutuhan masyarakat serta mempermudah mahasiswa UIN sunan kalijaga sendiri dalam perkuliahan.

Dalam hukum pidana dielaskan, setiap perbuatan yang melawan hukum harus mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuat oleh pelaku, pelaku tindak pidana akan diproses di pengadilan. Menurut Wirjono Prodjodikoro menuturkan bahwa Hukum Pidana merupakan “Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh

⁷ Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Yahman, *Cepat & mudah memahami Hukum Pidana* (Jilid 2), PT. Prestasi pustakaraya, Jakarta, 2011. hlm 39.

instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.⁸

Berdasarkan pemaparan penyusun mengenai kasus pencurian sepeda motor tempat terjadinya pencurian tersebut terletak dilingkungan parkir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yang menjadi ketertarikan penyusun adalah bagaimana hukum yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pidana tersebut karena kendaraan yang terparkir di lingkungan Parkiran tersebut merupakan lingkungan yang dijaga oleh pihak keamanan yang dipekerjakan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dan mengambil judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Kendaraan Sepeda Motor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan hukum apabila terjadi pencurian sepeda motor di parkir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga?
2. Mengapa pihak kepolisian membebaskan pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor dalam kasus pencurian di parkir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003. hlm 1.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan hukum apabila terjadi pencurian sepeda motor di parkir Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku pencurian sepeda motor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini sebagai sarana informasi kepada masyarakat terutama bagi pihak Dosen dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga apabila terjadi kasus pencurian kendaraan motor di Parkiran Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bagai mana langkah hukum yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan pidana tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dalam penulisan ini memberikan pemahaman tambahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban hukum atas tindak pidana pencurian sepeda motor yang di parkir di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang bertemakan tentang perlindungan hukum terhadap korban telah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya, namun memiliki perbebedaan dengan penelitian lainnya, sama halnya dengan penelitian ini tentu memiliki perbedaan.

Adapun penelitian tersebut menjadikan sebuah referensi dalam penulisan ini sebagai berikut:

Pertama, penulis yang bernama Ferry Nizar Haryanto, NPM 12100288 Universitas Pasundan dengan judul Skripsi “Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hasil Curanmor Sebagai Mata Pencaharian Dihubungkan Dengan KUHP”. Pada skripsi ini, yang menjadi identifikasi permasalahannya adalah;

- 1) apa pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana hasil curanmor sebagai mata pencaharian.
- 2) bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana hasil curanmor sebagai mata pencaharian.
- 3) dan apa yang mendorong semakin maraknya pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan sebagai mata pencaharian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Selain itu, penelitian juga menggunakan pendekatan normatif. Adapun teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif, yang bertitik tolak pada teori, konsep, maupun aturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif untuk kemudian dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan rumus atau angka. Berdasarkan

hasil penelitian, Hakim sebagai aparat penegak hukum dalam merealisasikan keadilan yang absolut harus tetap berpegang teguh pada pendirian nya.⁹

Kedua, Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang ditulis oleh Chandra Eka Gozali dengan NIM 11340148 yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Sleman (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sleman)”. Pada penulisan ini menjelaskan bahwa dari pihak kepolisian sudah menerapkan penegakan hukum secara maksimla atas penanggulangan tindak pidana pencurian motor sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002, namun upaya yang dijelaskan dalam skripsi ini menjelaskan yang dilakukan Polres Sleman kurang maksimal, sehingga banyak kasus yang menunggak karena kurangnya bukti-bukti otentik.¹⁰

Skripsi ini menggunakan metode wawancara dengan para pihak yang bertugas dipenanggulangan tindak pidana pencurian motor di Polres Sleman, kemudian dianalisis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang berdasarkan hukum positif.

Ketiga, Artikel Ilmiah yang ditulis oleh Nabila Ayu Azmi Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang dengan nim 105010107111002 yang memiliki judul “Modus Operandi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Polresta Malang)”. Pada Artikel ini menjelaskan bagaimana pelaku

⁹ Fery Nizar Haryanto, “Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hasil Curanmor Sebagai Mata Pencapaian Dihubungkan Dengan KUHP”. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasudan* (2016).

¹⁰ Chandra Eka Gozali, “ Penanggulangan Tindak Pidana pencurian Sepeda Motor Di Sleman (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sleman). *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2015).

pencurian melaksanakan aksinya dengan cara-cara khusus untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

D. Kerangka Teoritik

Dalam menganalisa permasalahan diatas, penyusun menggunakan teori-teori sebagai alat bedah untuk menganalisa permasalahan tersebut, adapun teori-teori yang digunakan oleh penyusun sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut pendapat Simons, "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja

¹¹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum¹³.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

Sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang

¹³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁵ Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Dalam hemat penulis, asas kepastian hukum dapat dikatakan merupakan anak kandung dari penalaran positivisme terhadap hukum. Positivisme hukum seperti yang sebelumnya telah dijelaskan berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif ataupun tertulis yang dibuat oleh negara untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakatnya. Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa positivisme hukum ini mensarikan nilainya untuk menciptakan suatu hukum yang jelas ke dalam asas kepastian hukum. Dengan demikian, hukum tidak berdasar pada spekulasi-spekulasi subjektif semata yang akan menjadikan hukum abu-abu dan tak nampak kejelasan di dalamnya.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam Skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang objek penelitian dikaji menggunakan konsep-konsep atau teori-teori baik didalam buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mana menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis. Metode ini bagi sarana penyalasain masalah yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm.158.

ada dalam pembahasan, yang nantinya dapat diketahui kejelasan yang ada apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan pada metode ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang merupakan menganalisis data yang didapat dan mengkomparasikan data-data sekunder seperti pada undang-undnag yang berlaku dan peraturan dari pihak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Teori Kewenangan Polisi

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan perolehan data Pasal Bab XXII Pasal 362 KUHP, bahwasanya dijelaskan memiliki arti yang berbunyi “*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900-*”.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber dari hasil penelitian terdahulu yang membahas sesuai dengan topik yang berkaitan dengan judul ini, seperti contoh jurnal, skripsi, artikel dan penulisan lainnya.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara sistematis terhadap objek yang akan dikaji sesuai perencanaan terlebih dahulu.

d. Data Tersier

Sumber data ini biasanya merujuk kepada kedua data di atas yaitu merujuk kepada kamus, ensiklopedia, biografi, daftar bacaan, kamus-kamus hukum, dan internet.

e. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah Pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen yang ada seperti buku-buku, karangan ilmiah perundang-undangan dan sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif yang mengacu kepada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Analisis yang digunakan analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

F. Sistematika pembahasan

Bab I, berisi pendahuluan sebagai pengantar awala dalam penulisan ini, yang meliputi dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik metode penelitian, dan sistem pembahasan.

Bab II, berisi mengenai tinjauan tentang pertanggung jawaban, yang mana didalamnya juga menjelaskan pengertian dan perundang-undangan yang terkait serta kebijakan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bab III, berisikan tentang penjabaran hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mendapatkan sumber data yang didapat dilapangan maupun sumber lainnya.

Bab IV, analisis data yang diperoleh dan pembahasan secara lanjut dan rinci, mengenai dasar peraturan perundang-undangan, wawancara dan kajian pustaka yang berkaitan dengan tema yang diambil penulis.

Bab V, merupakan bab akhir dalam penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan saran dari penulis serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara hukum yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tidak mengatur ketika pelaku adalah bukan dari pihak mahasiswa ataupun bagian lainnya, namun apabila pelaku adalah orang lain maka pihak keamanan dari Universitas mengamankan dan mengistrogasi pelaku dan membawanya ke pihak berwajib terdekat untuk tindakan lebih lanjutnya.
2. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, setiap pelaku tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya. Pasal 362 KUHP tentang Pencurian pelaku pencurian bermotor yang melakukan aksinya harus ditindak dengan seadil adilnya, karena agar membuat efek jera terhadap pelaku, walaupun memang dari penulis sendiri dari hati nurani menggap apa yang telah dilakukan pelaku adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Disini polisi tidak mempunyai wewenang membebaskan pelaku tindak pidana pencurian karena tugas dan wewenang polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Karena dalam hal menjatuhkan dakwaan dan pembebasan adalah hakim.

B. Saran

1. Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Sebaiknya dalam proses pendidikan di senantiasanya ditekankan pula pendidikan-pendidikan moral religius sehingga mahasiswa-mahasiswa yang dilahirkan tidak hanya berbekal kepintaran dan kecerdasan intelektual (IQ), tetapi juga kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional (EQ) agar mampu melahirkan pribadi yang seimbang dan berkarakter luhur.
2. Kepada Mahasiswa sendiri sebaiknya senantiasanya mendukung segala jenis kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi positif baik dalam bantuan moril maupun materi sehingga praktik-praktik kaderisasi pribadi-pribadi idealis mahasiswa yang merupakan simbol dan budaya yang melekat kepada mahasiswa bisa tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
3. Peran kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam konteks pencegahan dan pemberantasan masyarakat harus senantiasanya ditingkatkan dengan program-program yang langsung terjun kedalam masyarakat, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang merupakan lapisan masyarakat intelektual untuk menjalin suatu kesinambungan kerjasama yang harmonis demi mencapai keamanan, ketertiban dan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang- undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Buku

Saleh, Roeslan, *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PT Aksara Baru 1983).

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Kartono, Kartini, *patologi sosial* (ed. 2; Jakarta: Rajawali Pres, 2009).

Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Yahman, *Cepat & mudah memahami Hukum Pidana* (Jilid 2), PT.Prestasi pustakaraya, Jakarta, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2008.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

M.Husen, Harun 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit USU Press, Medan, 1995.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Chazawi, Adami *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Walgito, Bimo *kenakalan anak (Juvenile Delinquency)*, Rineka Cipta Jakarta tahun 2012.

B.Simanjuntak *latar belakang kenakalan anak (Etimologi Juvenile Delicuecy)* Rineka cipta Jakarta tahun 2012.

Huda, Chairul, Dari *'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'menuju kepada'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*,Kencana, Jakarta, 2011.

Pound, Roscoe, *"Introduction To The Phlisophy Of Law"* dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet II, Mandar Maju, Bandung, 2000.

S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem Peteheam , Jakarta 1996.

Prakoso, Djoko, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* , Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta , 1997.

H.L.Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford, 1961, hlm.7 dikutip dari Chairul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.

Fery Nizar Haryanto, " Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hasil Curanmor Sebagai Mata Pencaharian Dihubungkan Dengan KUHP. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasudan* (2016).

Chandra Eka Gozali, " Penanggulangan Tindak Pidana pencurian Sepeda Motor Di Sleman (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sleman). *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2015).

Internet dan Lain-lain

<https://ayokuliah.id/universitas/universitas-islam-negeri-sunan-kalijaga/> diakses tanggal 5 desember 2019 pukul 10.13.

<http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-ke-adilan-dalam-perspektif-hukum.html> diakses pada hari selasa 5 desember 2019 pukul 16.10.

Wawancara dengan Singgih, Satpam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tanggal 20 Oktober 2019.

Wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi Racmadiwanto, tanggal 10 November 2019